

---

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

---

*Arief Hidayat Tumanggor, SE,Ak, M.Si*

Universitas Amir Hamzah

*Ariefhidayattumanggor.medan1985@gmail.com*

## **Abstrak**

Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berpotensi terjadi penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang disebabkan karena tidak mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sumatera Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.

Keyword : *pajak penghasilan, pegawai negeri sipil, daftar gaji .*

## **I. PENDAHULUAN**

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan

belanja perusahaan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung pelaksanaannya. Menurut APBN sumber pendapatan terbesar yaitu sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Hal ini dibuktikan ketika negara kita dilanda krisis, pemasukan dari sektor pajak ternyata terus meningkat dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara mempunyai jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi. **Tujuan** Penelitian tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### **Konsep Akuntansi**

Smith dan Skousen (2009: 3) menjelaskan bahwa akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan. Sadeli (2010: 2) mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

### **Konsep Pajak**

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011: 1), pajak adalah

urusan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

#### **Konsep Akuntansi Pajak.**

Muljono (2010: 2) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi : kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Menurut Trisnawati (2007: 5) akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

#### **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **Objek Pajak PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - a. Bukan Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

### Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Adapun tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

**Tabel 1. Daftar Tarif Pajak Penghasilan**

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 50.000.000	5%
II	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp 500.000.000	30%

*Sumber : Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008*

### Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhitung 1 Januari 2018 Berlaku sebagai berikut :

**Tabel 2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

No.	Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000,-	4.500.000,-
2.	Tambahan untuk pegawai yang kawin	4.500.000,-	375.000,-
3.	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	4.500.000,-	375.000,-
4.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	54.000.000,-	4.500.000,-

*Sumber : Mardiasmo 2015*

### Peneliti Terdahulu

Dotulong (2014) meneliti tentang Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas honorarium pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut bahwa terdapat

kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.

Lumintang (2014) meneliti tentang Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi dan mengaplikasikan PPh. Pasal 21 atas penghasilan PNS yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 ke perhitungan PPh. Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulut. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh. Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih dari perhitungan PPh. Pasal 21 dari sampel yang diteliti.

### III. METODE PENELITIAN

#### **Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian untuk kemudian digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dan pada akhirnya mencari solusi sebagai pemecahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Data-data tersebut berupa daftar gaji pegawai dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan (*Field Research Method*). Dalam melakukan riset lapangan, penulis mengambil data-data langsung dari sumber data sebagai pembanding untuk memproses keterangan dan kenyataan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara mewawancarai pimpinan dan pegawai yang ada di perusahaan untuk mendapatkan data pegawai negeri sipil yang benar dan jelas yaitu mengenai bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan penerapan Akuntansi atas gaji pegawai negeri sipil yang digunakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan daftar pegawai dengan memperhatikan status dari masing-masing pegawai. Selanjutnya adalah Penelitian Kepustakaan (*Litbang Research Method*) yaitu dalam melakukan riset menggunakan data-data kepustakaan yaitu buku-buku cetak, serta Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi atas gaji pada pegawai negeri sipil di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

### Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar pegawai negeri sipil.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji pegawai negeri sipil.
3. Menganalisis penerapan akuntansi atas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil.
4. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh perusahaan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan (PPh Pasal 21).
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## IV. DISCUSSION

### Hasil Penelitian

#### Daftar Pegawai PNS Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Golongan/Pangkat

Pegawai adalah makhluk Perkebunan yang menjadi kekayaan utama bagi setiap organisasi. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai ini menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya. Berikut ini disajikan tabel jumlah PNS, golongan/pangkat dan Keluarga.

**Tabel 3. Daftar Pangkat, Golongan dan Keluarga Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**

No	Golongan	Pegawai	Isteri/Suami	Anak	Jumlah
1	IV	21	21	65	107
2	III	88	88	165	341
3	II	39	39	78	156
4	I	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>308</b>	<b>604</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

### Penghasilan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumut

Setiap pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumut mendapatkan penghasilan berupa gaji yang diterima setiap awal bulan melalui bendahara kantor. Setiap penghasilan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumut (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan PPh. Pasal 21. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumut termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 mengatur tentang PPh. Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh. Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV. PNS yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif PPh. Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan. Pemotongan dilakukan dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan (tidak ditanggung pemerintah). Selain gaji penghasilan yang diterima pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumut adalah:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh. pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan provinsi sumatera utara telah sesuai dengan perhitungan PPh. Pasal 21. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumut dengan perhitungan penulis diperoleh perhitungan PPh. Pasal 21 yang telah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Lumintang (2014) tentang Evaluasi Perhitungan PPh. Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa Penerapan PPh. Pasal 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sumut juga telah sesuai dengan Akuntansi Satuan Pemerintahan. Perhitungan PPh. Pasal 21 dihitung dengan tarif pajak yang berlaku.

## V. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. PPh. Pasal 21 dikenakan atas pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumut berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan struktural, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan pangan,.

### Saran

Saran yang dapat diberikan, Sebaiknya perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumut agar lebih memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21.

## REFERENCES

- Dotulong, Sinon. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. *JURNAL EMBA* Vol. 2 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4017>. Diakses 22 November 2015. Hal. 353-469.
- Lumintang, Alfryo Toar. 2014. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial. *JURNAL EMBA* Vol. 2 No. 2

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi 2015*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono. 2010. *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-undang No 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Sadeli, M. Lili. 2010. *Dasar-Dasar Akuntansi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Smith dan Skousen. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.